



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : **1** /B/Inst/Bt/1987.

Tentang : PENYELENGGARAAN LATIHAN USAHA EKONOMI DESA (UED) DALAM RANGKA PENUNJANGAN SISTIM UDKP KECAMATAN DANA BANTUAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 1986/1987 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang : Bahwa dalam rangka pemantapan kegiatan pembangunan di Tingkat Kecamatan untuk menunjang Sistim Unit Daerah Kerja Pembangunan pada setiap Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, di pandang perlu diselenggarakan Latihan Usaha Ekonomi Desa (UED) dalam rangka penunjangan sistim UDKP Kecamatan Dana Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1986/1987 Kabupaten Daerah Tingkat II - Bantul.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomer 5 Tahun 1974, tentang : Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang - Undang Nomer 15 Tahun 1950, tentang : Pembentukan - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomer 32 Tahun 1950, tentang : Pene-
tapan mulai berlakunya Undang - Undang 1950 Nomer 12, 13, 14 dan 15.
3. Instruksi Presiden Nomer 6 Tahun 1984, tentang : Penyeleng-
gaan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomer 26 Tahun 1984, tentang,
Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa.
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomer :
108/KPTS/1986, tentang : Alokasi Bantuan Pembangunan Desa Ta-
hun 1986/1987.
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomer 113/B
/Kep/Bt/1986, tentang : Alokasi Bantuan Pembangunan Desa Ta-
hun Anggaran 1986/1987 Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomer 412.6/1003 tanggal 26 Mei
1986, tentang : Petunjuk Penyelenggaraan Latihan Usaha Ekono-
mi Desa.
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomer 412.6
/810 tanggal 1 Agustus 1986, tentang : Penyelenggaraan Latih-
an Usaha Ekonomi Desa Dana Bantuan Desa Tahun 1986/1987.

MENGINSTRUKSIKAN :

I. K e p a d a : 1. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II
Bantul.
2. Camat Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk

- Untuk :
1. Menyelenggarakan/melaksanakan Latihan Usaha Ekonomi Desa dengan petunjuk pelaksanaan dan jadwal sebagaimana tersebut dalam Lampiran Instruksi ini.
 2. Menjaga ketertiban, kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan latihan sejak dari persiapan penyelenggaraan sampai akhir kegiatan/pelaksanaan latihan.
 3. Memberikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan latihan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.

II. Agar Instruksi ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 2 JAN 1987



BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANTUL

SURYOPADMO HADININGRAT.

Tembusan Instruksi ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
5. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
6. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
7. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
8. Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

=====